

**LEGALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945 YANG MENGANDUNG KONFLIK KEPENTINGAN
(ANALISIS PUTUSAN NO 90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memproleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ALISYA PUTRI PUSPITA SILALAH

NPM: 2106200010



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Legalitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Mengandung Konflik Kepentingan (Analisis Putusan No 90/PUU-XII/2023)
Nama : Alisya Putri Puspita Silalahi
Npm : 2106200010
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn</u> NIDN. 0103057201	<u>MUKLIS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0114096201	<u>TENGGU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 006078814

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila memjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **23 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **ALISYA PUTRI PUSPITA SILALAH**
NPM : **2106200010**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **LEGALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGANDUNG KONFLIK KEPENTINGAN (Analisis Putusan No 90/PUU-XII/2023)**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. 1.
2. MUKLIS, S.H, M.H. 2.
3. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disertakan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **23 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ALISYA PUTRI PUSPITA SILALAH
NPM : 2106200010
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : LEGALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGANDUNG KONFLIK KEPENTINGAN (Analisis Putusan No 90/PUU-XII/2023)
Penguji :
1. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn NIDN. 0103057201
2. MUKLIS, S.H, M.H. NIDN. 0114096201
3. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : ALISYA PUTRI PUSPITA SILALAH
NPM : 2106200010
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : LEGALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGANDUNG KONFLIK KEPENTINGAN (Analisis Putrusan No 90/PUU-XII/2023)
PENDAFTARAN : Tanggal, 19 Juni 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Kn.
NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ela menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ALISYA PUTRI PUSPITA SILALAH
NPM : 2106200010
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : LEGALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGANDUNG KONFLIK KEPENTINGAN (Analisis Putusan No 90/PUU-XII/2023)
Dosen Pembimbing : TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0006076814

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ilmu menjawab sumpah ini agar dicabutkan
Mawar dan langgamnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ALISYA PUTRI PUSPITA SILALAH
NPM : 2106200010
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : LEGALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGANDUNG KONFLIK KEPENTINGAN (Analisis Putusan No 90/PUU-XII/2023)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Medan, 23 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



ALISYA PUTRI PUSPITA SILALAH

NPM. 2106200010



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Ula mampuh asal ni aga dibelak
Nomer dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak/Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALISYA PUTRI PUSPITA SILALAH
NPM : 2106200010
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : LEGALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGANDUNG KONFLIK KEPENTINGAN (ANALISIS PUTUSAN NO 90/PUU-XXI/2023)
Dosen Pembimbing : Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum .

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	05 Desember 2024	Konsultasi judul dan ACC kabag HTM	
2	09 Desember 2024	Bimbingan I proposal skripsi	
3	21 Januari 2025	Revisi I untuk seminar proposal	
4	09 Februari 2025	Revisi II untuk seminar proposal	
5	07 Februari 2025	ACC untuk seminar proposal	
6	18 Maret 2025	Bimbingan I setelah seminar proposal	
7	17 April 2025	Revisi mengenai rumusan masalah	
8	30 April 2025	Revisi perbaikan penulisan skripsi	
9	07 Mei 2025	ACC skripsi untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN : 0006076814

ABSTRAK

LEGALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGANDUNG KONFLIK KEPENTINGAN (ANALISIS PUTUSAN NO 90/PUU-XXI/2023)

Alisya Putri Puspita Silalahi
NPM:2106200010

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan perubahan persyaratan usia minimum bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari semula ditetapkan 40 tahun, kini usia tersebut dapat dikecualikan apabila individu yang bersangkutan pernah atau sedang menjabat posisi publik hasil pemilihan umum. Keputusan ini membawa implikasi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan, khususnya dalam aspek keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pemilu. Selain itu, putusan ini turut memicu respon publik serta menegaskan perlunya sosialisasi mendalam terhadap dampaknya. Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi kembali menjadi sorotan utama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian dibidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana keabsahan Pasal 169 huruf q UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diuji dalam enam kasus. Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan berdasarkan permohonan para pemohon, dengan beberapa diterima dan beberapa ditolak. Karena fakta bahwa pemohon dalam kasus No. 90/PUU-XXI/2023 tidak memiliki status hukum yang baik, ada kemungkinan konflik kepentingan yang memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, permohonannya dikabulkan sebagian, yang menimbulkan dugaan konflik kepentingan yang memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Legalitas Hakim Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Konflik Kepentingan

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi ini berjudul **“Legalitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Mengandung Konflik Kepentingan (Analisis Putusan No 90/PUU-XXI/2023)”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua, sahabat, serta teman teman yang selalu memberi support untuk

menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai, Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

Dengan selesainya skripsi ini maka perkenankanlah saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan support dan motivasi kepada saya dalam perjalanan pembuatan skripsi ini hingga selesai antara lain:

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.
2. Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati penulis dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan dalam jalannya skripsi ini untuk cita-cita dan harapan penulis dalam membahagiakan keluarga. Terimakasih atas waktu, energi, pengetahuan, yang telah bapak curahkan untuk penulis. Pengaruh positif bapak akan

selalu penulis kenang dalam perjalanan akademis dikehidupan penulis. Penulis berharap bapak sekeluarga sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya menemui dosen pembimbing seperti bapak.

3. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya penulis berikan kepada ayahanda Ali Silalahi, pahlawan utama dalam memperjuangkan pendidikan penulis. Sosok ayah yang senyumnya tidak pernah pudar walaupun gagal mengantarkan penulis ke universitas impian ayah. Terimakasih karena tidak pernah menuntut penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan. Namun, maaf jika penulis sering kali mengecewakan dan belum bisa memenuhi apa yang ayah inginkan. Tetapi sungguh, skripsi ini penulis persembahkan untukmu.
4. Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga penulis berikan kepada Ibunda Massitah yang sampai saat ini menjadi tempat cerita dan berbagi keluh kesah penulis dalam menghadapi sulitnya dunia ini. Sosok mama yang senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang tiada henti sekaligus menjadi pintu surga penulis. Tidak ada rumah yang aman untuk menetap selain rumah yang didalamnya ada mama. Tolong selalu sertakan doamu disetiap langkah penulis. Penulis memahami bahwa seorang ibu tetap membutuhkan sosok ibu juga dihidupnya. Maka dari itu, hiduplah lebih lama lagi sampai penulis

dapat membahagiakanmu. Ucapan terimakasih dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga penulis berikan

5. kepada abangda-abangda penulis yaitu: 1) Hamzah Alvaron Silalahi, A.Md.B.C, 2) Reza Artamavia Silalahi, S.Hub.Int., M.Hub.Int, 3) Zavian Adelio Silalahi, S.Kel. yang telah menjadi garda terdepan penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan sendirian. Terimakasih sudah menjadi abang yang hebat sekaligus teman yang bisa penulis jadikan tempat berbagi keluh kesah dunia ini. Maaf terlalu banyak melibatkan kalian di kehidupan penulis dan tolong hidup lebih lama lagi ya, bahkan diribuan kehidupan selanjutnya penulis berharap kalian tetap menjadi garda terdepan sampai penulis membalas kebaikan kalian kepada anak-anak kalian nanti.
6. Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis selama menjalani bangku perkuliahan yaitu Wiwit Lestari dan Tarisyah An'nur. Terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu, canda dan tawa yang di jalani bersama-sama selama 4 Tahun. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan dan selalu mendengarkan keluh kesah di masa-masa sulit penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *see you on top, guys.*
7. Terakhir, Skripsi ini ku persembahkan untuk diriku sendiri Alisya Putri Puspita silalahi, terimakasih sudah selalu kuat dan semangat dalam menjalani kehidupan yang penuh plot twist di dunia ini. Terimakasih sudah

berjuang sampai titik terbaik mendapatkan gelar S.H ini meskipun kadang yang menjadi terbaik belum tentu baik buat diri sendiri dan orang lain. Allah tidak mengatakan hidup itu mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian succes storiesnya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. *Only you can change your life nobody else can do it for you Alisya..*

Medan, 1 Maret 2025

Hormat Penulis

ALISYA PUTRI PUSPITA SILALAH
NPM:2106200010

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah.....	16
2. Tujuan Penelitian.....	16
3. Manfaat Penelitian.....	17
B. Definisi Operasional.....	18
C. Keaslian Penelitian	23
D. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian.....	27
3. Pendekatan Penelitian.....	28
4. Sumber Data	28
5. Alat Pengumpul Data	30
6. Analisis Data	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan	31
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	38

C. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian UU Terhadap UUDNRI Tahun 1945	47
B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 Yang Mengandung Konflik Kepentingan Dalam Pengujian UU Terhadap UUDNRI Tahun 1945	52
C. Legalitas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU- XXI/2023 yang mengandung konflik kepentingan dalam pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945.....	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, salah satu pilar utama negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Landasan ini menghendaki bahwa kekuasaan kehakiman tidak terpengaruh oleh pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kekuasaan kehakiman tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan.¹

Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dan sejak saat itu telah melalui berbagai fase politik, termasuk masa otoriter dan transisi ke demokrasi. Ini mencakup periode pemerintahan kolonial Belanda, perjuangan untuk kemerdekaan, dan perubahan politik setelah kemerdekaan, yang melibatkan berbagai eksperimen politik. Pasca reformasi pada tahun 1988, Indonesia berusaha mengkonsolidasikan sistem demokrasinya. Proses ini termasuk pengesahan UUD 1945, yang menetapkan demokrasi, pemilu berkala, dan memberikan kebebasan berpendapat dan berorganisasi kepada warga negara. Sejak era reformasi, sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang signifikan, termasuk bagaimana pemilihan umum dilakukan dan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Salah satu aspek yang menjadi

¹ Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Total Media Halaman 14

perhatian adalah batasan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemilihan umum.²

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang lahir setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ketiga pada tahun 2001 berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945. Selanjutnya, mengenai kedudukannya dipertegas lagi dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 2 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA) memiliki kedudukan yang sama tinggi dan sederajat yang masing-masing sebagai pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang independen dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan kehakiman lainnya.³ Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir sementara itu Mahkamah Konstitusi berada di puncak sistem peradilan dengan struktur vertikal dan horizontal yang mencakup lima lingkungan peradilan yaitu: peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah "*court of justice*" sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah "*court of law*".⁴

² Rasyid, R. 2023, "Kepemimpinan Politik Diera Digital: Tantangan dan Peluang", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 9.No. 2, Halaman 152

³ Ibnu Sina Chandranegara, 2019, *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik*, Jakarta: Radjawali Press, Halaman 46

⁴ *Ibid* Halaman 49

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di setiap negara memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi biasanya dimulai dengan pergeseran kekuasaan otoriter menuju demokratis. Namun, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan konflik antarlembaga negara karena pergeseran menuju negara demokratis tidak dapat dihindari. Selain itu, karena adanya kekosongan pengaturan pengujian (*judicial review*) terhadap UU yang secara tidak langsung memperoleh keuntungan karena produk perundang-undangnya tidak akan ada yang mengganggu-gugat. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pembuatan UU sesuai dengan konstitusi maka mekanisme pengujian harus ditetapkan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum sekaligus untuk mengantisipasi perselisihan tentang perhitungan suara hasil pemilihan umum.⁵ Menurut Pasal 24C ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. MK juga bertanggung jawab untuk menentukan permohonan DPR untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden selama masa jabatan mereka.⁶

Legalitas hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia diatur dalam UUDNRI Tahun 1945, Hakim Konstitusi diangkat oleh Presiden dan harus memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim Konstitusi yaitu Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Menguasai konstitusi

⁵ Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konpress, Halaman 17

⁶*Ibid* Halaman 21

dan ketatanegaraan, Tidak merangkap sebagai pejabat negara, Serta bebas dari kepentingan politik.⁷Kekuasaan kehakiman dapat dinilai dengan dua cara yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) atau keterputusan hubungan dengan para aktor politik (*political insularity*). Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif dan membuat keputusan yang adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen, yang berarti mereka tidak dapat terpengaruh oleh lembaga atau kepentingan apapun, dan tidak memihak kepada pihak yang berperkara atau imparsial. Untuk mendukung independensi dan imparsialitas hakim Konstitusi dan MK, telah ditetapkan PMK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Salah satu kewenangan utama MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUDNRI Tahun 1945 (*judicial review*), baik secara formil maupun materiil, sebagai upaya memastikan hukum positif tidak bertentangan dengan norma konstitusi. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara dan menjaga supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Pengujian UU terhadap UUDNRI atau lebih populer dalam penyebutan *judicial review* atau bisa juga disebut pengujian konstitusional. *Judicial review* atau pengujian konstitusional merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan⁸. Mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa *judicial review* adalah pengujian yang dilakukan

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Halaman 78

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Model-Model Pengujian Konstitusional diberbagai Negara*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Halaman 16

melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma, dalam teori pengujian materiil (*materiële toetsing*) dan pengujian formil (*formeele toetsing*). UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pengujian atas materi muatan UU adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.⁹

Di Indonesia, *Judicial review* dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang dibedakan dan diatur berdasarkan lingkup kewenangannya. MK berwenang melakukan *judicial review* atas UU terhadap UUDNRI Tahun 1945 sedangkan MA berwenang melakukan *judicial review* atas Peraturan Perundang-Undang dibawah UU terhadap UU. Apabila MK memandang suatu UU bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 maka UU tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan *judicial review* Siapa saja yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh undang-undang yang berlaku, mereka dapat berupa individu, komunitas, lembaga hukum publik atau privat, dan lembaga negara Indonesia.¹⁰ Oleh karena itu, subjek pemeriksaan hukum juga dibagi menjadi dua bagian, yang pertama meliputi isi (bunyi pasal) dari peraturan perundang-undangan dan yang kedua meliputi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika sebuah permohonan pengujian meminta uji terhadap dua hal, baik objek materiil maupun formil, maka yang harus dibuktikan di depan hakim adalah objek formilnya karena secara logika jika ketentuan peraturan perundang-undangan

⁹ *Ibid* Halaman 20

¹⁰ H. Imam Soebechi, 2021, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta Sinar Grafika, Halaman 85

termasuk yang materiil telah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk yang materiil) otomatis hilang.

Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.”

Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat ini menekankan dalam mengambil keputusan harus secara adil dan bijaksana maupun dalam konteks pemilihan pemimpin, memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang telah terbukti mampu, terlepas dari usia dapat dianggap sebagai bagian dari proses musyawarah dalam masyarakat.

legalitas hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung konflik kepentingan, khususnya ditinjau dari Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, terletak pada kewenangan MK sebagai lembaga yang menjaga konstitusionalitas hukum memiliki beberapa kewenangan wajib yang harus dipatuhi oleh MK salah satunya yaitu:

1. Kewenangan MK dan Judicial Review

MK memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk Undang-Undang yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini merupakan bagian dari fungsi MK sebagai penjaga konstitusi dan memastikan bahwa seluruh produk hukum sesuai dengan UUD 1945.

2. Independensi Hakim MK

Pasal 24C UUD 1945 menegaskan bahwa hakim MK bersifat independen, artinya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain, termasuk pemerintah, partai politik, atau kepentingan pribadi. Independensi ini penting agar putusan MK dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh pihak.

3. 3Potensi Konflik Kepentingan

Dalam praktik pengujian undang-undang, hakim MK dapat menghadapi konflik kepentingan, misalnya terkait kasus yang melibatkan keluarga atau kerabat, atau jika hakim pernah terlibat dalam proses perumusan undang-undang yang sedang diuji. Konflik kepentingan ini dapat memengaruhi objektivitas hakim dan menimbulkan pertanyaan tentang legalitas putusan MK.

4. 4Putusan No. 90/PUU-XXI/2023

Putusan ini terkait dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, dan dikritik karena potensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses penafsiran undang-undang. Putusan ini juga memunculkan

diskusi tentang bagaimana MK harus menangani konflik kepentingan dalam proses pengujian undang-undang.

5. Relevansi dengan Legalitas Putusan

Legalitas putusan MK sangat bergantung pada independensi dan objektivitas hakim. Jika terdapat indikasi konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik, maka legitimasi dan penerimaan putusan MK dapat menjadi masalah.

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai penjaga konstitusi dan memiliki peran penting dalam menguji kesesuaian undang-undang terhadap UUD 1945, serta menyelesaikan sengketa ketatanegaraan lainnya. Salah satu aspek penting dalam kekuasaan kehakiman adalah legalitas hakim, yang mencakup keabsahan pengangkatan, integritas, independensi, serta bebas dari konflik kepentingan. Hakim MK harus menjalankan tugas secara objektif dan menjunjung tinggi etika serta kode perilaku yang telah ditetapkan. Namun, munculnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi kontroversial karena mengandung indikasi adanya konflik kepentingan. Khususnya, keterlibatan seorang hakim MK yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang secara langsung diuntungkan dari hasil putusan tersebut menimbulkan kritik dari berbagai kalangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang legalitas dan objektivitas putusan yang dihasilkan oleh MK.

Sebagai lembaga penjaga konstitusi, MK dituntut untuk menjaga kepercayaan publik melalui putusan yang adil, independen, dan tidak memihak.

Ketika terdapat dugaan pelanggaran etik atau konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hal itu dapat merusak legitimasi lembaga peradilan dan mencederai semangat demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih dalam dalam konteks hukum tata negara.

Bangsa Indonesia baru-baru ini dihadapkan pada polemik hasil Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, kemungkinan baru adanya diskriminasi dalam keputusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengabulkan sebagian dari permohonan tersebut, memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia. Dengan mempertimbangkan posisi presiden dan wakil presiden sebagai pucuk pimpinan eksekutif negara, keputusan ini memiliki konsekuensi politik dan sosial yang luas selain yang berkaitan dengan hukum.¹¹

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," merupakan landasan bagi keberadaan partai politik di Indonesia. yang secara teoritis menggambarkan kemerdekaan berbicara (kemerdekaan berbicara), kemerdekaan berorganisasi (kemerdekaan berorganisasi), dan kemerdekaan berkumpul. Yang juga harus mempertimbangkan bagaimana perjuangan dan kepentingan konstituen

¹¹ Fadil, M. 2023, "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.53. No 2, Halaman 5

yang diwakilinya mempengaruhi kebijakan dalam kehidupan bernegara. Dari sudut pandang ketatanegaraan, keputusan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang prinsip *checks and balances*, independensi lembaga peradilan, dan bagaimana hukum dan politik berinteraksi dalam demokrasi konstitusional Indonesia. Selain itu, keputusan ini membuka diskusi lebih lanjut tentang kapasitas kepemimpinan nasional dan bagaimana sistem politik dapat memenuhi keinginan generasi muda tanpa mengorbankan aspek pengalaman dan kematangan yang diperlukan untuk memimpin negara.¹²

Setelah putusan ini dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, banyak pendapat dan komentar muncul dari berbagai bagian masyarakat, yang semuanya juga menilai putusan tersebut terdapat kejanggalan dalam keputusan tersebut. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini, menurut Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., M.H., Mahkamah Konstitusi telah menambahkan aturan baru, yang bertentangan dengan gagasan awal tentang fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menguji aturan yang sudah ada dan menentukan apakah aturan tersebut konstitusional atau tidak konstitusional. Dalam kasus di mana persyaratan 40 (empat puluh tahun) diuji harus ditentukan apakah usia empat puluh tahun sesuai dengan konstitusi atau tidak. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, penambahan "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" merupakan kejanggalan. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan undang-undang yang

¹² *Ibid* Halaman 7

dibuat oleh DPR bersama Presiden, yang berfungsi sebagai legislator positif, menurut Jimli Asshiddiqie.

Jika dipahami dan ditelaah lebih lanjut banyak terdapat kejanggalan kejanggalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden seperti:

1. Inkosistensi terhadap kebijakan hukum yang terbuka;
2. Status hukum pemohon yang buruk atau tidak memenuhi syarat;
3. Ada konflik kepentingan yang jelas; dan
4. Ada pihak yang mendapatkan keuntungan langsung dari keputusan ini.

Dengan mempertimbangkan situasi yang ada, banyak pendapat ahli yang menentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa ada kejanggalan dalam putusan tersebut.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyangkut perubahan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman menjabat melalui pemilu, menimbulkan kontroversi karena dianggap sarat konflik kepentingan. Terutama karena salah satu hakim yang ikut memutus perkara tersebut memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang diuntungkan dari isi putusan. Menurut Pasal 17 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim wajib mengundurkan diri apabila memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perkara yang sedang diperiksa. Apabila prinsip ini diabaikan, maka

¹³ Endrianto Bayu Setiawan, "Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres", <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, Diakses pada tanggal 30 April 2025

integritas dan independensi peradilan berisiko terganggu serta kepercayaan publik terhadap MK dapat menurun. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan *judicial review* yang menguji pasal 169 huruf q UU Pemilu yang intinya adalah seseorang yang belum berusia 40 Tahun bisa maju menjadi capres dan cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu. Tentu hasil putusan tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat mengingat akan diselenggarakannya pemilu untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2024. Pada Pasal 17 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dinyatakan secara jelas bahwa hakim ataupun panitera harus mengundurkan diri dalam mengadili perkara dari persidangan jika mempunyai kepentingan langsung ataupun kepentingan tidak langsung.¹⁴

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan uji materiil UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dimaknai dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. Ketua Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, beliau memilih untuk bersikap strategis dalam menguntungkan salah satu kerabatnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun, Mahkamah Konstitusi menilai dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum karena Menurut Mahkamah, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, Daniel Yusmic P. Foekh merupakan hakim Mahkamah

¹⁴I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review*, Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI, Halaman 17

konstitusi berpendapat Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 ternyata tidak menimbulkan persoalan yang mungkin terkait kekuasaan kehakiman melainkan kekuasaan yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan serta tidak mencerminkan pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945. Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) Menguji UU terhadap UUDNRI Tahun 1945; (b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUDNRI Tahun 1945; (c) Memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sementara itu, Pasal 28 ayat (1) UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan tersebut bersifat ambigu, multitafsir, dan telah terbukti membuat MK tidak imparial, tidak netral, dan jelas memihak, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengenai persyaratan usia minimal menjadi capres dan cawapres. Padahal Anwar Usman memiliki benturan

kepentingan karena dia seorang paman dari putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Gibran Rakabuming Raka. Setelah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 disahkan, Gibran mencalonkan diri sebagai Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto. Apabila Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melakukan pelanggaran etik, maka terdapat kecacatan formil dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Jika dibiarkan berkekuatan hukum tetap, berlaku umum (*erga omnes*), dan dieksekusi, maka MK melanggengkan praktik yang mengingkari konstitusi.¹⁵

Dalam surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan ketua komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, Terdapat 10 prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu: berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjelaskan bahwa ada tiga opsi sanksi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Calon presiden dan Calon Wakil Presiden, tiga opsi sanksi tersebut adalah sanksi berbentuk teguran, peringatan dan pemberhentian yang telah diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi (PKM) Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 2023 dan Jika merujuk pada peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

¹⁵https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15421/ky-beri-sanksi-bagi-hakim-yang-melanggar-kode-etik di akses pada tanggal 25 januari 2025

02/PB/MA/IX/2021-02/PB/P/KY/2012, tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang menjelaskan ada tiga tingkat sanksi yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran akan diputuskan berdasarkan pertimbangan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran yang dilakukannya.¹⁶

Mahkamah Konstitusi harus menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundangan-undangan”. Serta menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan. Kemudian, menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya menyatakan tidak dapat dilaksanakan atau *non-executable*¹⁷.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi berdasarkan latar belakang yang sudah

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman 124

¹⁷<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19924&menu=2> Diakses pada tanggal 30 januari 2025

penulis uraikan, maka penulis akan membahas lebih dalam lagi untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Legalitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Mengandung Konflik Kepentingan(Analisis Putusan No 90/PUU-XXI/2023)”**.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan Menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945?
- b. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengandung konflik kepentingan dalam pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945?
- c. Bagaimana legalitas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengandung konflik kepentingan dalam pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengandung konflik kepentingan dalam pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945.
- c. Untuk mengetahui legalitas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengandung konflik kepentingan dalam pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil Penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut;

- a. Secara Teoritis; Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
- b. Secara Praktis; Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan masalah serta menjadi jawaban atas permasalahan yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka dari pada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu;

1. Legalitas Hakim MK Dalam Pengujian Undang-Undang

Legalitas hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merujuk pada legitimasi formil dan materil seorang hakim dalam menjalankan wewenangnya berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang. MK diberikan kewenangan konstitusional oleh Pasal 24C UUDNRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUDNRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, legalitas seorang hakim tidak hanya mencakup keabsahan pengangkatan dan kewenangan formalnya, tetapi juga integritas, independensi, dan netralitasnya dalam menjalankan fungsi yudisial. Hakim MK diharapkan mampu memutus perkara secara objektif, bebas dari konflik kepentingan, dan tunduk pada prinsip-prinsip kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi maupun peraturan bersama dengan Komisi Yudisial. Legalitas seorang hakim menjadi tidak sah secara etik maupun moral apabila dalam menjalankan tugasnya terdapat indikasi keberpihakan atau relasi personal dengan subjek yang diuntungkan dari suatu putusan. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tugas penting untuk menguji UU terhadap UUDNRI Tahun 1945, memastikan bahwa kebijakan saat ini tidak melanggar hak-hak warga

negara seperti kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan hak atas privasi. Dalam pengujian UU hakim menentukan sikap untuk memutuskan perkara karena Pengujian UU adalah proses menilai apakah UU sesuai dengan UUDNRI Tahun 1945. MK akan memutuskan apakah UU yang diuji bertentangan dengan Konstitusi atau tidak, jika suatu pasal atau keseluruhan UU dinilai inkonstitusional maka MK berwenang membatalkan atau menyatakan pasal tersebut tidak berlaku atau batal demi hukum. Mahkamah Konstitusi di Indonesia juga memperoleh legitimasi dan kewenangannya secara eksklusif dari UUDNRI Tahun 1945 Pasal 24C, MK dirancang untuk independen dari intervensi politik atau kekuasaan lain, hakim MK diharapkan bersifat netral dan profesional. Legalitas hakim MK dalam pengujian UU bersumber dari proses pengangkatan yang diatur Konstitusi dan UU serta ketaatan pada prinsip dan etis. MK juga memastikan produk legislatif sejalan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, mencegah penyalahgunaan checks and balances, menjadi penjaga akhir (*guardian of the constitution*) untuk memastikan tidak ada hukum atau kebijakan yang melampaui atau mengabaikan UUDNRI Tahun 1945. Hakim MK berperan menafsirkan makna pasal-pasal UUDNRI Tahun 1945 dalam konteks kekinian sehingga konstitusi tetap relevan dengan perkembangan zaman, jika hakim MK melanggar tugas atau kewajibannya terdapat konsekuensi hukum dan etik yang serius baik bagi individu hakim tersebut maupun bagi legitimasi lembaga MK. Mekanisme pertanggungjawaban hukum dan etik telah diatur secara jelas mulai dari pemberhentian hingga penuntutan

pidana, pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan individu hakim tetapi juga mengancam martabat MK sebagai penjaga Konstitusi. Oleh karena itu, integritas, transparansi, dan pengawasan eksternal menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan wewenang di lembaga MK.

2. Pengujian Undang-Undang

Pengujian undang-undang adalah proses konstitusional untuk menilai kesesuaian norma hukum yang lebih rendah dalam hal ini Undang-Undang terhadap norma yang lebih tinggi yaitu UUDNRI Tahun 1945. MK memiliki wewenang eksklusif untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang, sementara Mahkamah Agung (MA) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pengujian undang-undang dibedakan menjadi dua bentuk yaitu yang pertama pengujian formal, pengujian terhadap prosedur pembentukan UU, yang kedua pengujian materiil, yaitu pengujian terhadap isi atau substansi UU. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin di dalamnya untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak warga Negara dari aturan yang inkonstitusional. oleh sebab itu, Pengujian Undang-Undang yang dimaksud pada penelitian ini adalah pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUDNRI Tahun 1945. Salah satu tujuan pengujian undang-undang yaitu untuk memastikan apakah UUDNRI Tahun 1945 dipatuhi dan diposisikan sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Karena itu, UU tidak boleh bertentangan atau melanggar

Konstitusi. Pengujian UU oleh MK adalah instrument kunci dalam Negara hukum untuk memastikan UU tidak melanggar konstitusi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas hakim MK dalam kepatuhan lembaga Negara terhadap putusan. Pengujian UU terbagi menjadi 2 yaitu: a) Pengujian formal, menguji prosedur pembentukan UU misalnya apakah pembahasan UU melibatkan DPR dan Presiden sesuai ketentuan. b) Pengujian material, menguji isi atau materi UU apakah bertentangan dengan hak asasi manusia atau prinsip dasar UUDNRI Tahun 1945. Metode pengujian UU di MK mencakup pendekatan formil, material, dan kondisional dengan menggunakan alat uji seperti proporsionalitas, penafsiran purposif, dan komparasi, metode ini bertujuan menjaga konstitusi sebagai norma tertinggi sekaligus melindungi hak warga Negara sebab keberhasilan pengujian sangat bergantung pada integritas hakim dan kedalaman analisis hukum untuk melakukan pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945, sementara itu Mahkamah Agung (MA) memiliki wewenang lakukan karena Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Proses pengujian undang-undang sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat di Indonesia sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.

3. Konflik Kepentingan Hakim

Penjelasan tentang konflik kepentingan yaitu situasi ketika seseorang yang seharusnya bertindak untuk kepentingan publik atau organisasi terpaksa

bertindak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dekat dengannya. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang hakim memiliki kepentingan pribadi baik berupa relasi keluarga, kepentingan finansial, atau kedekatan politik yang dapat mempengaruhi objektivitas dan keputusannya dalam menangani perkara konflik ini berpotensi merusak integritas peradilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam konteks etika peradilan, hakim yang menghadapi situasi semacam ini wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 dan Kode Etik Hakim. Konflik kepentingan yang tidak ditangani secara tepat dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan mencederai prinsip imparialitas serta independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, penegakan kode etik dan mekanisme pengawasan menjadi sangat penting dalam menjamin legalitas dan integritas hakim konstitusi. Merujuk pada Perma Nomor 2 Tahun 2021 pasal 4 tentang kode etik hakim Hakim yaitu hakim harus menghindari hubungan yang menimbulkan prasangka publik serta pasal 7 nya menyatakan hakim wajib mengundurkan diri (*recusal*) jika terlibat konflik kepentingan, maka penjelasan dari kedua pasal tersebut yaitu hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai maupun itu Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila

memiliki konflik kepentingan baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan, Hakim juga harus menghindari hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan pemohon, advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Konflik kepentingan dalam kasus hukum harus ditangani secara cepat dan tegas untuk menjaga martabat peradilan, langkah utamanya yaitu melakukan pengunduran diri hakim, permohonan pengecualian, pelaporan ke KY dan upaya hukum. Pencegahan melalui transparansi, rotasi hakim, dan pengawasan public juga krusial karena integritas peradilan adalah fondasi kepercayaan masyarakat terhadap hukum sehingga semua pihak harus berkomitmen menghindari konflik kepentingan.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Topik mengenai pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi bukanlah kajian yang sepenuhnya baru dalam ranah hukum tata negara. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terutama dalam hal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati sama peneliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Npm, dan Judul	Rumusan Masalah
1	M. Hidayat Gustria, 11200453000043, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan/Pemilu Dalam Usia Minimal Calon Presiden/ Calon Wakil Presiden Perspektif Fiqh Siyasah	<p>a. Bagaimana dampak putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan tambaham pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu?</p> <p>b. Bagaimana pendapat para ahli hokum tata Negara dan perspektif fiqh siyasah mengenai ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu sebagai syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden?</p>
2	Khalifah azzahra Kautsar, 11200480000052, Integritas Hakim Mahkamah konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon wakil Presiden	<p>a. Bagaimana integritas hakim dalam memberi putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden?</p> <p>b. Bagaimana kepastian hukumterkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu dalam</p>

				putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023?
3	Octhavia Kirana Nuril Layli,	Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	Sari	<p>a. Mengapa putusan Mahkamah Konstitusi dimaknai sebagai positif legislator?</p> <p>b. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif teori legislator?</p>

Berdasarkan para peneliti yang telah diuraikan diatas serta studi kepustakaan, ketiga penelitian tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda dari kajian yang penulis teliti dan penulis tidak menemukan persamaan pokok pembahasan dengan tema yang penulis angkat. Penelitian ini secara khusus menyoroti aspek legalitas hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga memiliki konflik kepentingan dalam proses pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Fokus utama terletak pada aspek hukum formil, independensi hakim, dan pengaruh benturan kepentingan terhadap validitas putusan MK Nomor. 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif yang berorientasi pada studi pustaka dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Dengan pendekatan ini, penulis menelaah keabsahan hukum dari proses pengambilan putusan yang dipertanyakan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian ini memiliki keaslian tema dan sudut pandang analisis, karena mengangkat dimensi legalitas hakim secara spesifik dalam konteks konflik kepentingan dimensi yang belum menjadi fokus utama pada penelitian-

penelitian sebelumnya. sehingga penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajar studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teori-teori hukum. Teori-teori hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁸ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian hukum merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mempelajari objek atau topik permasalahan hukum tertentu dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini sendiri merupakan proses terstruktur dalam pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan

¹⁸ Zainuddin Ali, 2016, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika Halaman 13

pengetahuan melalui prosedur ilmiah yang terukur. Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Peneliti ini mengkaji kaidah atau aturan hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang ada atau sering disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang didapat.²⁰

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, melalui penelitian deskriptif penulis berusaha menggambarkan suatu masalah dan keadaan sebagai suatu fakta sehingga merupakan suatu penyampaian fakta²¹, dalam kata lain deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana konstitusionalitas dari putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-

¹⁹ Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia, 2022, Penelitian Hukum, Malang: Setarra Press, Halaman 9

²⁰ *Ibid* Halaman 5

²¹ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 54

XXI/2023 tentang legalitas hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Inonesia tahun 1945 yang mengandung konflik kepentingan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.²² Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum yang dimana bertujuan untuk menelaah Undang-Undang serta regulasi yang berkaitan dengan Legalitas Hakim Mahkamah Kostitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Mengandung Konflik Kepentingan (Analisis Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023).

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Terdiri dari:

- a. Data kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam lazim disebut pula sebagai Al-Qur'an. Adapun surah Al-Qur'an yang penulis kutip

²² Ramlan, Tengku erwinsyahbana, surya, 2023, Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah, Medan: Umsu Press, Halaman 87

terhadap penelitian ini yaitu surah An-Nisa Ayat 58 dan Surah An-Nahl Ayat 90.²³

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer pada penelitian ini bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

d) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

²³ Faisal dkk, 2023, Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka Prima, Halaman 8

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet, bibliografi dan sebagainya yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul penulis.²⁴

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu:

a. Online

yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Offline

yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²⁴ *Ibid* Halaman 10

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data-data yang ditemukan. Pertama, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Selanjutnya pada akhir penelitian, seluruh data yang telah dianalisis digunakan untuk mencari jawaban atas pembahasan, sehingga fokus penelitian dapat ditarik kesimpulannya. Pada tahap ini, analisis data bertujuan untuk menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam agar hasil analisis data penelitian dapat dianalisis dengan baik untuk menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan

Pancasila adalah dasar ideologis dan konstitusional bangsa Indonesia, yang terdiri dari lima sila sebagai fondasi moral dan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi rujukan dalam seluruh sistem peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap produk hukum di Indonesia wajib mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan

nilai-nilai tersebut. Pancasila terdiri dari lima sila yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu:

1. Tuhan Yang Maha Esa,
2. Manusia yang Adil dan Beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan
5. Keadilan Sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Segala sumber hukum Indonesia berasal dari Pancasila. Singkatnya, setiap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila selalu menentukan penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional, berfungsi sebagai pedoman dan pandangan hidup bagi semua orang Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia harus mematuhi dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan.²⁵

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan institusi yudisial yang dibentuk pasca amandemen UUD 1945 sebagai bagian dari reformasi ketatanegaraan. MK

²⁵ Lefri Mikhael, 2022, "Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", Jurnal Crepido Vol.4, No.2, Halaman 151

berperan penting sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dan bertugas untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku sesuai dengan UUD 1945 serta semangat Pancasila. Mahkamah Konstitusi (MK) JUGA lembaga tinggi negara yang memiliki otoritas yudisial dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan MK dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi serta menegakkan prinsip negara hukum melalui pengujian terhadap norma-norma hukum yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. secara historis, MK dibentuk setelah amandemen UUD 1945, sebagai salah satu buah reformasi ketatanegaraan pasca-Orde Baru. ²⁶MK memiliki kedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung (MA), tetapi menjalankan fungsi yang berbeda: MA menangani perkara kasasi, sementara MK fokus pada pengujian konstitusionalitas undang-undang serta menyelesaikan perselisihan dalam ranah ketatanegaraan. Dalam sistem pemisahan kekuasaan horizontal yang dianut Indonesia, MK tidak berada di bawah atau di atas lembaga negara lain, melainkan berdiri sejajar dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dipegang oleh MA, tetapi juga oleh MK yang berperan sebagai *guardian of the constitution*.²⁷

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri dari seorang ketua merangkap

²⁶ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, 2007, Jakarta: LP3ES, Halaman 45

²⁷ *Ibid* Halaman 47

anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota hakim konstitusi, dengan bantuan dari sekretariat jenderal dan kepaniteraan. Besarnya kewenangan MK dan luanya dampak dari suatu Putusan MK menjadi alasan bahwa tersedianya 9 orang negarawan berintegritas dan berkepribadian tidak tercela yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagai hakim konstitusi secara berkelanjutan merupakan *conditio sint qua non* dalam mewujudkan supremasi konstitusi di Indonesia sehingga proses tersebut memerlukan syarat dan mekanisme yang sangat selektif. Dinamika pengaturan mengenai syarat untuk menjadi hakim konstitusi, baik melalui perubahan UU/Perppu' maupun melalui Putusan MK, menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap kualitas ideal hakim konstitusi semakin meningkat dari waktu ke waktu.²⁸

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang melakukan pengujian hukum terendah terhadap hukum tertinggi (*Judicial Review*) untuk menciptakan prinsip *Check And Balance* antar lembaga negara. Pengujian hukum atau Review Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan sebuah undang-undang karena isinya bertentangan dengan konstitusi pertama kali terjadi di Amerika Serikat tahun 1803 oleh Chief Justice John Marsall pada kasus *Marbury V.*²⁹

Hans Kelsen merupakan seorang Sarjana Hukum yang paling berpengaruh pada pada abad ke-20, beliau diminta untuk merancang konstitusi bagi Austria yang

²⁸ Kurniawan, A, 2021, Prinsip Negara Kesatuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.7.No.1, Halaman 5

²⁹ Nanang Sri Darmadi, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.II, No.2 Mei-Agustus 2015, Halaman 260

merupakan puing dari kekaisaran Austro-Hungarian pada tahun 1919. Rancangan kelsen baru diwujudkan di Austria pada bulan Oktober 1920, tetapi negara Cekoslowakia sudah membentuk Mahkamah Konstitusi pada Februari 1920. Negara-negara komunis di Eropa Timur mengalami transformasi setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Dari negara otoriter menjadi demokrasi konstitusional yang liberal, mereka melakukan reformasi dan membentuk Mahkamah Konstitusi untuk menjamin tegaknya konstitusi. Reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, yang mengakhiri rezim orde baru, membawa reformasi birokrasi yang sangat radikal.³⁰ Menurut Pasal 24C ayat 1 UUDNRI Tahun 1945 keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bersifat akhir dan mengikat. Mengikat yang berarti putusan tersebut berlaku untuk semua orang dan Hakim dapat menggunakan putusan ini sebagai dasar untuk membuat keputusan mereka dan sebagai dasar untuk proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat akhir dan mengikat sering diabaikan. Ini terutama terjadi saat kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dilaksanakan.³¹

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi negara, dan posisinya sejajar dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, bersama dengan MA.³² MPR lembaga tertinggi negara karena didirikan sebagai representasi dari

³⁰ *Ibid* Halaman 262

³¹ Maruarar, Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 3

³² *Ibid* Halaman 10

seluruh rakyat Indonesia, Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan perwakilan dari golongan-golongan dan daerah yang diatur oleh undang-undang. Karena MPR adalah representasi dari seluruh rakyat, ia memiliki wewenang yang hampir tak terbatas untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, MPR menghasilkan seluruh kekuasaan negara, yang kemudian didistribusikan ke lembaga negara yang lebih tinggi, seperti Presiden, DPR, MA, dan BPK. Sistem ketatanegaraan seperti ini menganut supremasi MPR dengan sistem pembagian kekuasaan. Dengan kekuasaan ini, MPR dapat berada di atas undang-undang dasar atau bahkan setara. Sistem tersebut mengalami perubahan besar setelah Perubahan UUDNRI Tahun 1945. Lembaga negara tidak lagi memiliki kualifikasi untuk masuk ke lembaga tertinggi dan tinggi negara. *Separation of power* (pemisahan kekuasaan) menggantikan sistem *divison of power* (pembagian kekuasaan). Dengan demikian, semua lembaga pemerintah berada dalam posisi yang sama atau setara. Berdasarkan UUDNRI Tahun 1945 lembaga negara diberi kewenangan tetapi juga dibatasi oleh UUDNRI Tahun 1945. Dalam Perubahan UUDNRI Tahun 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi diberikan secara eksklusif kepada satu lembaga, melainkan oleh UUDNRI Tahun 1945; sekarang disebar ke lembaga-lembaga negara yang ada (horizontalfungsional). Konsep ini sekarang dianut di Indonesia.

33

³³ Tim Penulis, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Halaman 22

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*) yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUDNRI Tahun 1945, Sebagai berikut:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang keputusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji UU terhadap UUDNRI Pasal 24C ayat (1). Kewenangan ini kemudian dikenal sebagai kewenangan pengujian undang-undang (Judicial Review).
2. Memberi putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUDNRI Pasal 24C ayat (2). Pelanggaran yang dimaksudkan dalam Pasal 7B ayat (1) adalah: penghianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
3. Memutus pembubaran Partai Politik Pasal 24C, ayat (1).³⁴

Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan terpisah dari Mahkamah Agung sebagai diatur dalam pasal 24 Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Independensi kedudukan Mahkamah Konstitusi dapat terpengaruh oleh segala bentuk konsekuensi dan pengaruh kepentingan politik melalui cara pengisian jabatan dan larangannya bagi hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal

³⁴ Widodo Ekatjahhana, 2008, *Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Pustaka Sutra, Halaman 20

24C UUD 1945 serta pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.³⁵

Selain 3 (tiga) kewenangan yang diuraikan diatas, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, MK diberi wewenang tambahan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan yang berkaitan dengan hasil pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Seperti yang diketahui, Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 telah "mengeluarkan" kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pilkada. Putusan tersebut bukan hanya mengakhiri kemampuan MK untuk memutus perselisihan hasil pilkada tetapi juga berfungsi sebagai titik awal untuk purifikasi kewenangan MK yang ditetapkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Karena MK adalah organ konstitusional bukan organ undang-undang maka kewenangan itu berasal dari UUDNRI Tahun 1945 bukan dari undang-undang.³⁶

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) adalah lembaga negara tingkat tinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang bersama dengan Mahkamah Agung, memegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi didirikan setelah amandemen UUD 1945 yang meningkatkan pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga

³⁵ Darmadi, Nanang Sri, Jurnal Pembaharuan Hukum, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". Vol. II. No. 2.

³⁶Mukhlis, Oyo Sunaryo, 2016, Makalah: "Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Vol 2

negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan melalui pelaksanaan peradilan.

Secara konstitusional, kewenangan MK ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUDNRI Tahun 1945. Wewenang ini dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mencakup pengujian materiil (terkait isi suatu norma hukum) dan pengujian formil terkait tata cara pembentukan Undang-Undang. Serta ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk menguji undang-undang yang bertentangan terhadap UUDNRI 1945 jika suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan maka Undang-Undang tersebut dapat dibatalkan, untuk menentukan pembubaran partai politik, dan untuk menentukan perselisihan tentang hasil pemilihan umum³⁷. MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUDNRI. Dengan kewenangan tersebut bahwa jelas MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antarlembaga negara atau apabila terjadi proses *judicial review* yang diajukan oleh lembaga kepada MK.

Sebagai peradilan konstitusional, Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam UUDNRI Tahun 1945.

³⁷[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4#:~:text=Berdasarkan%20P asal%2024C%20ayat%20\(1,UUD%201945%3B%20memutus%20pembubaran%20partai](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4#:~:text=Berdasarkan%20P asal%2024C%20ayat%20(1,UUD%201945%3B%20memutus%20pembubaran%20partai) Diakses Pada Tanggal 31 Januari

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yaitu:

- a. menguji undang-undang terhadap UUDNRI Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUDNRI Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan tugasnya, MK bersifat final dan mengikat, artinya setiap putusannya tidak dapat diajukan banding dan langsung berlaku sejak diucapkan. Dengan demikian, MK memiliki peran strategis sebagai pengendali konstitusionalitas hukum serta pelindung hak-hak warga negara dari potensi kesewenang-wenangan legislasi. Salah satu wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUDNRI Tahun 1945. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebut dan diatur dalam ketentuan pasal 7A UUDNRI Tahun 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Preisden sebagai dimaksud dalam UUDNRI Tahun 1945.³⁸ Di samping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK

³⁸Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kewenangan Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press, Halaman 4

memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antarlembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga kepada MK. Sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim MK, tidak dikaitkan dengan hakim KY. Menurut ketentuan Pasal 7A jo Pasal 7B jo Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimaksud fungsi peradilan yang khusus dalam menangani perkara ketatanegaraan tertentu adalah untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi, sebagai sarana kontrol penyelenggara terhadap perimbangan kekuasaan (*Check And Balace*). Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan masalah ketatanegaraan untuk mengimbangi kekuasaan.³⁹

Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Angka 3 Huruf a jo. Pasal 10 Angka 1 Huruf a jo. Pasal 30 Huruf a jo. Bagian Kedelapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 adalah contoh dari Undang-Undang dasar yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan wewenang menguji undang Salah satu elemen yang membentuk permohonan pemohon adalah kehilangan status sebagai warga negara Indonesia, anggota masyarakat hukum adat, badan hukum, baik publik maupun privat, dan lembaga negara. Untuk memastikan apakah keputusannya bertentangan atau tidak dengan sifat tingkat pertama dan terakhir.⁴⁰

³⁹ *Ibid* Halaman 9

⁴⁰ Ahmad fadlil Sumadi dkk, 2020, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*, Depok: Rajawali Pers, Halaman 47

C. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat diajukan banding atau kasasi, serta harus dilaksanakan oleh semua pihak. Namun, apabila putusan tersebut lahir dari proses yang tidak etis atau mengandung konflik kepentingan, maka legitimasi moral dan konstitusionalnya dapat dipertanyakan. Contoh nyata dari kontroversi tersebut adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini menuai kritik karena diduga terdapat hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang berkepentingan langsung terhadap hasil putusan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai integritas dan objektivitas MK sebagai lembaga peradilan

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi mengandung konsekuensi yuridis yang luas, karena sifatnya *erga omnes* berlaku tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi untuk seluruh warga negara dan lembaga negara. Hal ini memperlihatkan bahwa putusan MK memiliki kekuatan yang setara dengan norma hukum yang bersumber dari undang-undang. Putusan MK bersifat deklaratif dan konstitutif, yang berarti ia dapat menetapkan norma baru sekaligus menghapus norma lama yang bertentangan dengan konstitusi. Namun, problem muncul ketika putusan tersebut tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Selain itu, pelaksanaan putusan MK sangat tergantung pada integritas hakim dan kepercayaan publik. Apabila MK dipersepsikan tidak independen atau putusannya dipengaruhi konflik kepentingan, maka legitimasi lembaga ini bisa

tergerus. Oleh karena itu, penguatan etika hakim dan akuntabilitas institusional menjadi prasyarat mutlak dalam menegakkan marwah konstitusi.⁴¹

Kewibawaan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan terletak pada daya ikatnya. Dalam hal ini, dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas erga omnes merupakan cerminan dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengikat dan karena sifatnya yang mengikat secara publik, maka ia otomatis berlaku bagi siapa saja yang dampaknya tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara di MK. Prinsip putusan MK sifatnya final dan mengikat karena itu putusan MK tidak dapat diuji kembali. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) beserta penjelasan UU No 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final dan binding)".⁴²

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat berdampak baik atau buruk. Berdampak baik yang dimaksud yaitu mampu mengakhiri sengketa hukum,

⁴¹ Satya Arinanto, 2010, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: UI Press, Halaman 98

⁴² *Ibid* Halaman 100

menjaga prinsip pengendalian dan keseimbangan, mendorong proses politik, merekayasa hukum sesuai UUD 1945, menjaga stabilitas negara. Sementara itu dampak buruknya Ada kekosongan hukum, tidak ada akses ke upaya hukum, dan ketidakpatuhan antara DPR dengan Presiden terhadap putusan MK yang dapat menyebabkan keangkuhan kekuasaan. Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan MK langsung menjadi hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang publik. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi dan sistem politik Indonesia dapat dipengaruhi oleh keputusan MK. Kepercayaan publik terhadap MK sangat bergantung pada bagaimana DPR dan lembaga negara lainnya mematuhi keputusan MK.

Menurut UUDNRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1), "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUDNRI Tahun 1945." Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 (UUD) 1945, keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Tidak ada mekanisme banding atau kasasi di MK; keputusannya langsung berlaku sejak diputuskan, dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan. Putusan akhir yang bersifat final dan mengikat tidak dapat dianulir oleh lembaga apa pun. Dalam bahasa Inggris, kata "final" dan "binding" selalu berarti kata "final" dan "mengikat". Oleh karena itu, untuk memiliki kepastian hukum yang sah, harus diikuti dengan mengikat jika bersifat final. Karena kata akhir implisit telah mengikat dan tidak dapat dianulir, mereka tidak perlu ditambahkan dengan kata-kata

mengikat lainnya. Menurut Indroharto, "kata final" berarti bahwa konsekuensi hukum yang dimaksudkan dengan penetapan tertulis itu harus benar-benar menjadi konsekuensi hukum yang definitif.⁴³

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa penerapan atau pelaksanaan putusan MK yang lamban tidak perlu terjadi. Putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum, mengikat kedua belah pihak. Dalam proses pembuatan UU, putusan Majelis Konstitusi (MK) harus diperhatikan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap putusan MK yang berkaitan dengan RUU yang sedang dibahas, baik itu dibuat oleh pemerintah atau DPR, harus diperhatikan oleh para drafter undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Selain mempengaruhi kemajuan hukum nasional, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan politik. Berikut ini adalah beberapa konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi:

- a. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat melakukan upaya banding atau kasasi.
- b. Putusan MK memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang yang dibuat oleh presiden dan DPR.
- c. Putusan MK membentuk kemajuan hukum nasional.
- d. Pengabaian terhadap putusan MK dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Konstitusi.

⁴³ Malik, 2009, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat, Sekretaris Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, Nomor 1, Halaman 84

- e. Putusan MK dapat mengakibatkan beberapa ketentuan dalam undang-undang tidak mengikat lagi.⁴⁴

Belakangan ini, Terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang seringkali tidak ditindaklanjuti, atau setidaknya tidak ditindaklanjuti segera oleh lembaga pembentuk UUD (DPR dan Presiden) atau dari addressat putusan. Putusan MK juga kadang-kadang tidak digunakan sebagai dasar atau pertimbangan hukum untuk membuat peraturan perundang-undangan atau untuk putusan peradilan di bawahnya. Adanya putusan MK yang tidak dilaksanakan meskipun sudah bersifat final dan mengikat dikarenakan secara normatif, eksekutabilitas putusan MK dalam pengujian undang-undang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan secara kelembagaan tidak ada yang berwenang menjadi eksekutornya, karena sifat putusan pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945 adalah *declaratoir constitutief*, Salah satu alasan mengapa beberapa putusan MK tidak dapat diterapkan adalah karena pelaksanaannya sangat tergantung pada kesadaran dan komitmen pihak-pihak terkait, serta arogansi lembaga negara yang menjadi addressat putusan. Di samping itu, hal tersebut juga disebabkan karena adanya kelemahan pada tahap perencanaan legislasi nasional. Putusan MK yang merupakan produk politik hukum lembaga yudisial tidak dimuat dalam dokumen perencanaan hukum nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Putusan MK sebagai hasil politik

⁴⁴ *Ibid* Halaman 87

hukum yudisial tersebut belum sepenuhnya ditransformasikan oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dalam politik hukum legislasi.⁴⁵

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan konstitusional yang memiliki kewenangan untuk menilai konstitusionalitas Undang-Undang berdasarkan UUDNRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim MK

⁴⁵Irwan Adi Cahyadi, 2015, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung, Skripsi*, Makassar, fakultas Hukum Hasanuddin, Halaman 43

berperan sebagai penafsir konstitusi terakhir, yang menentukan apakah suatu norma hukum sesuai dengan nilai dan prinsip dalam konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang dijalankan MK bersifat independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan lain, termasuk kekuasaan eksekutif maupun kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, hakim MK dituntut menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas dalam memutus perkara, agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, MK berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam menjalankan kewenangannya, hakim MK tidak hanya berperan sebagai pelaksana fungsi yudisial, tetapi juga sebagai penafsir terakhir konstitusi. Hal ini menempatkan MK dalam posisi strategis sebagai pengawal utama nilai-nilai konstitusional, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Secara teoritik, pengujian undang-undang (*judicial review*) dilakukan untuk memastikan tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam pelaksanaannya, hakim MK wajib menjunjung tinggi integritas, imparialitas, dan independensi dalam setiap putusan. Hal 48 mutus perkara harus bebas dari intervensi maupun pengaruh eksternal, termasuk dari kekuasaan eksekutif atau afiliasi pribadi.⁴⁶

⁴⁶ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: kencana, Halaman 221

Mahkamah Konstitusi (MK) lembaga peradilan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah amandemen UUDNRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi juga merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945, menentukan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Selain itu juga, Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu tugas Mahkamah Konstitusi adalah menentukan apakah Calon Presiden dan atau Calon Wakil Presiden memenuhi syarat atau tidak sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUDNRI Tahun 1945.⁴⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, pasal 2 dan 3, Mahkamah Konstitusi yang berlokasi di ibu kota Negara Republik Indonesia, adalah lembaga

⁴⁷ *Ibid* Halaman 224

negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikontribusikan pertama, sebagai pengawal konstitusi yang bertugas menegakkan keadilan konstitusional di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Kedua, tugas Mahkamah Konstitusi adalah untuk mendorong dan menjamin bahwa konstitusi dihormati dan dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh semua bagian negara. Ketiga, meskipun sistem konstitusi saat ini lemah, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir untuk memastikan bahwa spirit konstitusi tetap hidup dan mewarnai keberlangsungan negara dan masyarakat.⁴⁸ Hakikatnya, tugas Mahkamah Konstitusi adalah untuk memastikan bahwa konstitusi digunakan dengan benar dan dihormati oleh pemerintah dan warga negara. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir akhir konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting dan memiliki peran strategis dalam perkembangan ketatanegaraan modern karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Negara ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi.⁴⁹

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu "salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai

⁴⁸Mardin Wibowo, 2015, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12. No 1, Halaman 220

⁴⁹*Ibid* Halaman 226

dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi". Selain menjadi lembaga yang telah ditentukan dalam UUDNRI Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUDNRI Tahun 1945.⁵⁰ Kewenangan yang mengeksklusifasikan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain, Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang keputusannya bersifat akhir, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, untuk menyelesaikan sengketa tentang kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, untuk membubarkan partai politik, dan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Menurut Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi harus membuat keputusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat tentang dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden.⁵¹

Kemudian pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

1. Untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan keputusannya bersifat akhir.

⁵⁰ Nugroho, S, A, 2019, Negara Kesatuan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Halaman 201

⁵¹ Budiarjo, M, 2019, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Halaman 22

2. memutuskan perselisihan antara lembaga negara yang diberikan oleh UUD. Misalnya, DPR dapat meminta pemberhentian presiden atau wapres kepadad MPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti yang diatur dalam pasal 7A UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman Indonesia dan memiliki fungsi dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutuskan apakah kebijakan pemerintah konstitusional atau tidak.⁵²

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang Mengandung Konflik Kepentingan dalam Pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kontroversi karena memperkenankan calon presiden dan wakil presiden berusia di bawah 40 tahun apabila memiliki pengalaman menjabat melalui pemilihan umum. Putusan ini dinilai sebagai bentuk masuknya MK ke ranah pembentuk undang-undang (positif legislator), padahal fungsi legislasi sejatinya merupakan kewenangan legislatif. Keterlibatan hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan dari hasil putusan memunculkan dugaan konflik kepentingan.

⁵² Marzuki, M, 2019, Prinsip Negara Kesatuan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, Halaman 23

Masyarakat mempertanyakan netralitas hakim dalam memutus perkara tersebut, terlebih ketika Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi kepada hakim terkait karena terbukti melanggar kode etik. Konflik kepentingan tersebut berpotensi menciderai prinsip keadilan dan menurunkan legitimasi putusan. Dalam perspektif hukum tata negara, jika pelanggaran etik terbukti, maka putusan dapat dianggap tidak sah secara moral, atau bahkan non-eksekutabel secara hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pada 23 Mei 2024 dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan calon presiden dan calon wakil presiden untuk memiliki usia minimal 40 tahun. Putusan MK tersebut sejalan dengan prinsip negara kesatuan Indonesia jika ditarik dari perspektif kesatuan. Konsep ini menekankan bahwa Indonesia adalah negara tunggal dengan pemerintahan pusat yang berdaulat, yang memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur seluruh negara dan penduduknya. Putusan Nomor 90/PUU-XX/2023 ini menekankan betapa pentingnya legitimasi yang diperoleh melalui pemilihan umum dalam sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan prinsip negara kesatuan. Dipilih secara langsung oleh rakyat, calon presiden dan wakil presiden memiliki tanggungjawab kuat untuk mengelola negara kesatuan Indonesia secara keseluruhan. Putusan MK ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan mencegah upaya untuk memecah belah negara kesatuan. Oleh karena itu, keputusan ini mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan nasional dalam rangka negara kesatuan. Diharapkan calon pemimpin memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Indonesia

karena usia dan pengalaman dalam memimpin baik di tingkat nasional maupun daerah.⁵³

Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpartisipasi dalam pemerintahan juga merupakan cara untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia, Baik secara langsung maupun melalui organisasi kemasyarakatan atau media massa. Rakyat dapat dengan bebas menyampaikan kritik, saran, dan pendapat mereka tentang kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bagaimana rakyat memiliki kontrol dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di negara ini. Namun demikian, demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dan masalah seperti penggunaan uang dalam politik, partisipasi politik yang rendah, dan ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Akibatnya, untuk benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat sesuai dengan prinsip dasar ketatanegaraan Indonesia, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia⁵⁴.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memicu polemik karena mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden secara substansial. Putusan ini memungkinkan seseorang di bawah usia 40 tahun mencalonkan diri jika memiliki pengalaman menjabat dalam jabatan publik hasil pemilu. Masalah muncul ketika salah satu hakim konstitusi yang turut memutus perkara yakni Ketua MK saat itu, Anwar Usman memiliki hubungan keluarga langsung dengan calon wakil presiden yang kemudian memperoleh manfaat dari

⁵³ *Ibid Halaman 42*

⁵⁴ Isra, S, 2024, "Implikasi Putusan MK Terhadap Sistem Pemilu DiIndonesia" Jurnal Konstitusi, Vol.21, No.1, Halaman 10

putusan tersebut. Keikutsertaannya menimbulkan dugaan kuat atas adanya benturan kepentingan yang bertentangan dengan asas peradilan yang adil dan imparial. Padahal, Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 secara eksplisit menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perkara tersebut. Pengabaian terhadap norma ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap legitimasi hukum dari putusan yang dihasilkan, karena dapat dianggap cacat secara formil maupun etik. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga penjaga konstitusi. Selain itu, putusan tersebut menimbulkan preseden negatif terhadap mekanisme judicial review yang seharusnya bebas dari kepentingan politik atau personal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dianggap melanggar Prinsip Independensi dan Prinsip Ketakberpihakan Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*). Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bertentangan dengan UUD 1945 karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan tidak mencerminkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dari materi muatan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.⁵⁵

Pasal 6 ayat (1) huruf g dan i UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan

⁵⁵ Eka NAM Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, "Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia" *Indonesia Journal of Law*, Vol 1.No 1, Halaman 20

kepastian hukum dan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Sebab, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Maka dari itu MK harus menguji dan memeriksa kembali Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 agar dibatalkan karena proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 melanggar Prinsip Independensi dan Prinsip Ketakberpihakan Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi (*Sapta Karsa Hutama*), yang ditetapkan dalam Putusan MKMK Nomor 2,3,4,5/MKMK/L/11/2023.⁵⁶

Selain melanggar Prinsip Independensi dan Prinsip Ketakberpihakan Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak konsisten dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 mengenai masalah konstitusional yang sama. Hal ini menyebabkan dualisme norma dan kaidah antara Putusan MK mengenai Pasal yang sama, yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945.⁵⁷ Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali karena setelah dicermati ternyata juga memiliki alasan permohonan yang berbeda, karena memiliki karakteristik yang sama untuk jabatan yang dipilih melalui pemilu, tetapi tidak hanya tentang

⁵⁶*Ibid* Halaman 24

⁵⁷ Ahmad Syahrizal, 2022, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi*, Vol 19.No 3, Halaman 38

jabatan penyelenggara negara, tetapi juga tentang syarat alternatif untuk kepala daerah.⁵⁸

Beberapa Pasal UU yang diuji dan materi muatan pasal UUDNRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 sama dan serupa sesuai ketentuan pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 60 ayat (1) perubahan pertama UU Mahkamah Konstitusi yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi 29/PUU-XXI/2023, pengujian pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUDNRI Tahun 1945 pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28D ayat (3):
- b. Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, pengujian pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUDNRI Tahun 1945 pasal 6, pasal 6A ayat (2), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28I ayat (2):
- c. Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023, pengujian pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUDNRI Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) dan pasal 28I ayat (2):
- d. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, pengujian pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUDNRI Tahun 1945 pasal 28D ayat (1).⁵⁹

Dari semua Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 amar putusannya berbunyi “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya” sedangkan amar

⁵⁸*Ibid* Halaman 41

⁵⁹Kodiyat, BA & Ananda Rizki Lubis, 2022, “Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVII/2020)”, *Jurnal Hukum*, Vol 14.No 2, Halaman 252

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbunyi “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian”. Maka dari itu ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan UU yang diuji.⁶⁰

Ditinjau dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah ditetapkan dinyatakan terbukti melanggar prinsip independensi dan prinsip ketakberpihakan kode etik perilaku hakim konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*) berdasarkan putusan MKMK, Sehingga mengakibatkan tidak mendapatkan atau memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum. Dengan demikian, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 melahirkan norma atau kaidah hukum baru yang dimaknai “calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah”.⁶¹

C. Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang Mengandung Konflik Kepentingan dalam Pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945

Putusan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara berwenang diucapkan secara tertulis dalam sidang terbuka untuk umum untuk mengakhiri sengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memiliki kekuatan mengikat, pembuktian, dan eksekutorial. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat yang berbeda dari putusan pengadilan biasa karena putusan tersebut mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum di wilayah

⁶⁰*Ibid* Halaman 260

⁶¹Andi Suherman, 2019, “Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, *SIGN Jurnal*, Kota Makassar, Vol I.No 1, Halaman 37

Republik Indonesia. Putusan tersebut juga mengikat bagi semua pihak berperkara, termasuk pemohon, pemerintah, DPR/DPD, dan pihak lain yang diizinkan untuk memasuki proses perkara. kekuatan pembuktian bahwa hakim tidak dapat lagi memutus perkara permohonan yang telah diputus sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang, tetapi tidak perlu diubah dengan amandemen undang-undang yang bagian tertentu bertentangan dengan UUD 1945. Ini adalah kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus diumumkan dalam Berita Negara, yang menunjukkan bahwa: “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal ini berarti, bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Legalitas sebuah putusan tidak hanya diukur dari aspek formal, tetapi juga dari sisi etika dan kepatutan hakim. Keterlibatan hakim dengan hubungan kekerabatan terhadap subjek yang diuntungkan dari putusan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Dalam kasus putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, keterlibatan hakim ketua Anwar Usman yang memiliki hubungan keluarga dengan subjek yang diuntungkan menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan etis dari

putusan tersebut. Meskipun secara normatif putusan MK bersifat final dan mengikat, keberadaan konflik kepentingan dapat menjadi dasar untuk menilai putusan tersebut tidak sah secara moral, bahkan cacat secara hukum apabila dibuktikan melanggar prinsip etik hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan kode etik bersama MA-KY. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sendiri kemudian menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar kode etik, dan memberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua MK. Hal ini memperkuat indikasi bahwa putusan tersebut tidak lahir dalam proses yudisial yang benar-benar bersih, adil, dan bebas dari pengaruh eksternal. Dengan demikian, legalitas Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 patut dipertanyakan, setidaknya dari aspek etik dan kepastian peradilan. Jika pelanggaran etik terbukti secara formal, maka putusan tersebut dapat dianggap *non-executable* dan bertentangan dengan prinsip keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁶²

Lembaga hukum di sistem peradilan konstitusi Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menjaga supremasi konstitusi dan menyelesaikan sengketa konstitusi. Peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman Indonesia diatur oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki otoritas bebas untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Ini merupakan prinsip dasar bahwa sistem

⁶² Asshiddiqie, J, 2020, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, Halaman 81

peradilan Indonesia harus berfungsi secara mandiri, bebas dari kekuasaan eksekutif atau legislatif, untuk melindungi hak asasi manusia, supremasi konstitusi, dan keadilan dalam sistem hukum.⁶³

Ditengah persiapan pesta demokrasi yang akan diadakan pada Februari 2024, kasus pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan banyak perdebatan dan polemik di masyarakat. Sebagai penjaga konstitusi negara, Mahkamah Konstitusi seharusnya memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi dan melindungi hak konstitusional setiap warga negara. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, mereka tidak melakukannya.⁶⁴Pada awalnya, pemohon mengajukan permohonan dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 51/PUU-XXI/2023 untuk mengembalikan persyaratan usia ke 35 tahun, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pilpres sebelumnya. Sebagian dari argumen mereka adalah bahwa Pasal 169 huruf q UUD 1945 adalah diskriminatif, tidak didukung oleh bukti ilmiah, dan bertentangan dengan tujuan awalnya. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan tersebut, meskipun ada banyak perselisihan dalam argumen tersebut. Kemudian muncul kontroversi dengan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, di mana pemohon meminta calon presiden dan wakil presiden tidak perlu memenuhi syarat usia 40 tahun kecuali mereka pernah menjabat sebagai kepala daerah.⁶⁵

⁶³ *Ibid* Halaman 84

⁶⁴Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Kejanggalan Putusan MK dan Bagaimana Lembaga Peradilan Ini Gagal Mempertahankan Independensi", <https://theconversation.com/3-kejanggalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-Mempertahankan-Independensi-215812>, Diakses pada tanggal 5 maret 2025

⁶⁵*Ibid*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan tentang peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan peraturan baru terkait pemilihan umum. Putusan ini mengemukakan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 (empat puluh) tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memasuki wilayah dan fungsi legislatif yang seharusnya berada di bawah kewenangan legislatif. Mahkamah Konstitusi, yang ditugaskan oleh UUDNRI Tahun 1945, memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi.⁶⁶Fungsinya menguji UU dan peraturan pemerintah terhadap ketentuan UUDNRI Tahun 1945 untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip dan standar konstitusi. Tetapi, pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut setelah beberapa ketidaksepakatan. Karena keputusan ini, masyarakat mempertanyakan konsistensi MK sebagai penjaga konstitusi yang betapa pentingnya bagi MK untuk mempertahankan kredibilitasnya sebagai pelindung supremasi konstitusi dan hak warga negara dalam menjalankan fungsi utamanya. Masyarakat dan pemangku kepentingan mengharapkan MK terus menjalankan peran penjaga konstitusi dengan transparan, konsisten, dan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi.⁶⁷

⁶⁶ Fatmawati, 2018, Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol 15.No 3, Halaman 472

⁶⁷ *Ibid* Halaman 495

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan eksklusif berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 untuk menguji konstusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, MK harus bersikap independen, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi, baik politik maupun personal. Kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUDNRI Tahun 1945 yaitu memastikan bahwa semua produk hukum tidak bertentangan dengan konstitusi, memutus perselisihan dari hasil pemilihan umum, memastikan bahwa hak-hak dasar negara tidak dilanggar oleh kebijakan hukum yang ada, serta memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan MK dalam pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945 merupakan bentuk pengawasan dari kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan legislatif.

2. Putusan MK yang memperbolehkan calon presiden dan wakil presiden berusia di bawah 40 tahun asalkan memiliki pengalaman menjabat melalui pemilu menimbulkan konsekuensi hukum dan politik yang signifikan. Putusan ini membuka celah bagi munculnya keraguan publik atas netralitas MK, terutama karena melibatkan hakim yang memiliki relasi personal dengan pihak yang diuntungkan⁶⁴ perspektif hukum, hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai cacat formil yang dapat melemahkan legitimasi putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga dianggap melanggar Prinsip Independensi dan Prinsip Ketakberpihakan Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*). Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bertentangan dengan UUD 1945 karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan tidak mencerminkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dari materi muatan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Selain melanggar Prinsip Independensi dan Prinsip Ketakberpihakan Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak konsisten dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 mengenai masalah konstitusional

yang sama. Hal ini menyebabkan dualisme norma dan kaidah antara Putusan MK mengenai Pasal yang sama, yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali karena setelah dicermati ternyata juga memiliki alasan permohonan yang berbeda, karena memiliki karakteristik yang sama untuk jabatan yang dipilih melalui pemilu, tetapi tidak hanya tentang jabatan penyelenggara negara, tetapi juga tentang syarat alternatif untuk kepala daerah.

3. Keterlibatan hakim yang memiliki konflik kepentingan mencederai prinsip peradilan yang imparial. Walaupun putusan MK bersifat final dan mengikat, pelanggaran terhadap kode etik oleh hakim dapat menjadi alasan kuat untuk mempertanyakan legalitas moral dan etik putusan tersebut. Pelanggaran ini berdampak langsung pada kredibilitas lembaga dan dapat membuka ruang bagi evaluasi terhadap mekanisme etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini memperkuat persepsi publik bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi bertindak sebagai penjaga konstitusi yang independen, tetapi bias dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, Meskipun Hakim yang menyetujui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini dinyatakan melanggar etik dan dicopot dari jabatan ketua MK, tetapi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap berlaku karena MKMK tidak memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan

MK yang telah dikeluarkan. Dari segi hukum positif, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sah karena berasal dari lembaga yang berwenang. Namun, dari aspek etika dan legitimasi, putusan ini bermasalah karena adanya konflik kepentingan yang mencederai prinsip keadilan dan independensi peradilan.

B. Saran

1. MK perlu membuka lebih banyak ruang partisipasi publik dan transparansi dalam setiap proses uji materiil, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mendapatkan legitimasi sosial dan moral dari masyarakat. Serta diperlukan sistem pengawasan etik yang lebih ketat dan independen terhadap hakim MK guna mencegah terulangnya konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi perlu diberikan kewenangan yang lebih kuat dan proses yang transparan dalam menangani pelanggaran etik. Melakukan mekanisme pengawasan etik yang lebih efektif terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) seperti penguatan peran majelis kehormatan MK, proses persidangan dan pertimbangan putusan perlu lebih mudah diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan legitimasi putusan, serta hakim MK perlu menjaga konsistensi dalam membuat putusan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penguatan partisipasi masyarakat juga dalam pengujian UU bias dilakukan dengan memperbanyak ruang diskusi publik sebelum putusan ditetapkan.

2. Perlu dilakukan pembahasan ulang secara akademik dan legislatif terhadap konsep "final dan mengikat" dalam putusan MK, terutama dalam kasus di mana terjadi pelanggaran etik. Konsep finalitas tidak boleh menjadi tameng bagi putusan yang cacat etik atau dibuat melalui proses tidak adil. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atau lembaga pengawasan harus melakukan evaluasi terhadap dugaan konflik kepentingan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 jika terbukti terjadi pelanggaran etik maka sanksi terhadap hakim yang terlibat harus ditegakkan untuk menjaga kredibilitas MK. MK perlu memperjelas aturan tentang konflik kepentingan dan memastikan hakim yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara mengundurkan diri (*recusal*), jika ada indikasi putusan yang bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 maka perlu ada kajian akademik dan hukum yang lebih dalam untuk mencari solusi terbaik tanpa merusak sistem ketatanegaraan.
3. Disarankan agar seluruh hakim konstitusi mengikuti pelatihan etik secara berkala serta memperkuat pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip imparialitas dan independensi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap MK sebagai penjaga konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) perlu melakukan pemeriksaan mendalam terhadap proses pengambilan putusan, terutama terkait dugaan konflik kepentingan. Jika ditemukan pelanggaran etik atau prosedur yang dapat mempengaruhi legalitas putusan maka MKMK dapat merekomendasi langkah-langkah perbaikan, termasuk potensi pembatalan atau revisi

putusan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat tetapi tetap ada kemungkinan dilakukan pengujian ulang melalui mekanisme pengajuan perkara baru dengan argumentasi hukum yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Total Media.
- Ahmad fadlil Sumadi dkk, 2020, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*, Depok: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J, 2020, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press.
- Budiarjo, M, 2019, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setarra Press.
- Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- H. Imam Soebechi, 2021, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta Sinar Grafika.
- Ibnu Sina Chandranegara, 2019, *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik*, Jakarta: Radjawali Press.
- I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review*, Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Model-Model Pengujian Konstitusional diberbagai Negara*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kewenangan Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press.

Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, 2007, Jakarta: LP3ES.

Marzuki, M, 2019, Prinsip Negara Kesatuan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*.

Maruarar, Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi*, Jakarta: Konpress.

Ramlan, Tengku erwinsyahbana, surya, 2023, Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah, Medan: Umsu Press.

Satya Arinanto, 2010, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Penulis, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: kencana.

Thohari, A. Ahsin. 2014. Komisi Yudisial dan reformasi Peradilan. Jakarta: ELSAML

Widodo Ekatjannahana, 2008, *Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Pustaka Sutra.

Zainuddin Ali, 2016, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Ahmad Syahrizal, 2022, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Ketatanegaraan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 19.No 3.

- Andi Suherman, 2019, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn Jurnal*, Kota Makassar, Vol I.No 1.
- Akhtar, S., & Zeb, A. 2020. "Implications of judicial decisions on legislation". *International Journal of Law and Society*, Volume 3 Nomor 2
- Darmadi, Nanang Sri, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". Vol. II. No. 2.
- Eka NAM Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, "Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia" *Indonesia Journal of Law*, Vol 1.No 1.
- Fadil, M. 2023, "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.53. No 2.
- Fatmawati, 2018, Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol 15.No 3.
- Isra, S, 2024, "Implikasi Putusan MK Terhadap Sistem Pemilu DiIndonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol.21, No.1.
- Irwan Adi Cahyadi, 2015, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung*, Skripsi, Makassar, fakultas Hukum Hasanuddin.
- Kodiyat, BA & Ananda Rizki Lubis, 2022, "Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVII/2020)", *Jurnal Hukum*, Vol 14.No 2.
- Kurniawan, A, 2021, Prinsip Negara Kesatuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan diIndonesia, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.7.No.1.
- Lefri Mikhael, 2022, "Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Crepido* Vol.4, No.2.
- Malik, 2009, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat, Sekretaris Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, Nomor 1.

Mardin Wibowo, 2015, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12. No .

Nanang Sri Darmadi, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.II, No.2 Mei-Agustus 2015.

Nugroho, S, A, 2019, Negara Kesatuan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*.

Rasyid, R. 2023, "Kepemimpinan Politik Diera Digital: Tantangan dan Peluang", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9.No. 2.

Risalah Nur Aini. 2023. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Tindakan Pemerinah". *Jurnal Hukum Konstitusi*, Volume 5, Nomor 1.

Soekanto, S. 2018. "Negara kesatuan dan ancaman disintegrasi bangsa". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48 Nomor 1.

Suprantio, S. 2014. "Daya ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "testimoniumde auditu" dalam peradilan pidana". *Jurnal Yudisial*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

D. Internet

Endrianto Bayu Setiawan, "Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres", <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata->

negara-fh ub-jelaskan-kejanggalan-putusan mahkamah-
konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/, Diakses pada tanggal
30 April 2025

Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Kejanggalan Putusan MK dan Bagaimana Lembaga Peradilan Ini Gagal Mempertahankan Independensi”,
<https://theconversation.com/3-kejanggalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-Mempertahankan-Independensi-215812>, Diakses pada tanggal 5 maret 2025

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15421/ky-beri-sanksi-bagi-hakim-yang-melanggar-kode-etik di akses pada tanggal 25 januari 2025

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19924&menu=2> Diakses pada tanggal 30 januari 2025

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2024C%20ayat%20\(1,UUD%201945%3B%20memutus%20pembubaran%20partai](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2024C%20ayat%20(1,UUD%201945%3B%20memutus%20pembubaran%20partai) Diakses Pada Tanggal 31 Januari

Endrianto Bayu Setiawan, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres, <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/> , Diakses pada tanggal 16 Desember 2023

Kurnia Ramadhana, “Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023”,
<https://kontras.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2023